



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 166 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, menyatakan bahwa Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;

10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Daftar Informasi dan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diumumkan pada www.ppid.padangpanjang.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 September 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : lb Tahun 2020

Tanggal : 17 September 2020

Tentang : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	APABILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Internet Protocol/IP Adress Private, Bandwith Management, Sistem Management Database	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
2	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan notulasi hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil Baperjakat ditindaklanjuti	Merugikan Proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di Lingkungan Kerja
3	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai diterbitkan Keputusan Walikota	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
4	Biodata elektronik dan non elektronik PNS (database)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
5	Daftar Nilai Kinerja ASN	1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	1 (satu) Tahun	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
6	Data rencana penempatan CPNS/	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah Kolusi
7	Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) beserta lampirannya	1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Tidak Terbatas	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara.	

		4. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)			
8	Hasil Rekam Medik PNS/ Pejabat	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
9	Data Hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak Terbatas	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
10	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu pada tanaman dan pupuk	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu proses analisis mutu	Tidak mengganggu analisis mutu
11	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Setelah varietas dilepas	Kemungkinan bisa dilepas oleh pihak lain	
12	Usulan Sertifikasi Kebun	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Setelah sertifikat keluar	Dapat mengganggu proses sertifikasi	
13	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, l dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan, kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
14	Identitas wajib uji KIR	1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ 2. Permenhub 133 Tahun 2015 tentang PBKB	Tidak Terbatas	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi wajib KIR
15	Hasil Detail Engineering Design (DED)	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 (dua) Tahun	Menghambat keberhasilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim yang kondusif dilingkungan bidang usaha serta menghindari kesalahpahaman informasi di mata publik.

16	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BAB IV Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 23 Ayat (1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak Ada Batas Waktu	Bocornya Rahasia Negara ke Publik	Kerahasiaan Negara Terjaga
17	Penanganan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Penyidik PNS	Pasal 322 ayat 1 dan 2 KUHP	Tidak Ada Batas Waktu	Melanggar Hukum	Kerahasiaan terjaga
18	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan	1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011	Tiap Bulan	Mengungkapkan data keuangan pada tiap-tiap OPD	Menjaga kerahasiaan keuangan pada tiap-tiap OPD
19	Proses pengajuan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	1. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan/ <i>Agreement establishing the world trade organization (WTO)</i>	Tiap Tahun	Dapat diduplikasi oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Hak Kekayaan Intelektual dapat diindungi

		2. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. 3. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta			
20	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dalam proses dijatuhi hukuman disiplin karena tindak pidana korupsi, kasus dan indisipliner	1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai turunnnya penjatuhan disiplin hukum	Dapat mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga objektivitas putusan
21	Data Pribadi klien bantuan hukum	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Pelanggaran HAM (terkait azas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
22	Soal Test CPNS	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
23	Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3.	Sampai dengan pengesahan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.	Mengungkap rahasia pribadi tentang Keuangan dan Aset seseorang	Melindungi hak pribadi
24	Daftar Pejabat yang akan dilantik	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 5 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah

26	Data Identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Tidak Terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
27	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
28	Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j yaitu : a. UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 322 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum, dapat mengungkap data rahasia pribadi .	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia (yang berwenang KPK-RI)	Melindungi data pribadi

